



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0957/Pdt.G/2016/PA.Btm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

C-1,

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugalan antara:

Maria Ulpha Binti Dedy Wijaya Kusuma, tempat tanggal lahir

Palembang, 19 September 1981, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, **Nik** 2171025909810002, golongan darah B, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kavling Sei Tering I, Blok E, No.57, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

Hendrik Nurjayadi Bin Syarif, tempat tanggal lahir, Tangerang, 7 Mei 1975, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, **Nik** 2171020705750001, golongan darah O, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kavling Sei Tering I, Blok F, No.63, RT.002, RW.006, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

>

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Hal 1 dari 15 Hal. Ptsn No.0957/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telaah memoelaian Surat-surat vana berkaitan dengan perkara ini:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. t...Hd J...dii: di...;il Ui fiLiLi...i tsiLi:UiY,

UUUUT' I'i:Kl'AKA

i_v_iF_m_im_h_r_m_n... h_r... P_t_m_n_n_1_m_r_1_t...h... s_1_1_r_1_t...
1_h_w_r F.f.f.r.i.r_1.s.r_1_r_k_r_1_n... m...m_H...t...;in_n...
1... v_r_1...

langgal 21 Juni 2016 telah mengajukan gugatan, yang lelah didaflarkan di

Ker::1nih= r::i::in PPn :irlii::in .A.gama Batam dengan Nomor Oi::!

i7/Prlt (:/?01n/PA Rim t"nJg"l ?? .hmi ?01R hP.rh11nyi P.h"lJ"i hP.rik11t ·

1 Bahwa. oada tanaaai 30 Mei 1999. Penaauaat dena an Tera
uaat me1angsungKan perrnKanan yang alcatat Olen l'egawal t'encatat
NrKan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang.Kota
Tangerang.Provinsi Jawa t:1arat sesuar Kutrpan AKta NrKan Nomor:

::s::so/3!:lV/1!:l!:l! tanggal 31
Mei 1999:

pe'l'i... --

...yuy E' ... "T't':::T'yuy"
a !.

E. Dd.l lW el... :;o;:acild.l !!!{.di!d!! LC!tst::HJUl. rt:H UCiiJdi i

bertemoat tinaaai di rumah orang tua Tergugat di Tangerang seiama

Kurang leoln 1 tanun Kemualan prnaan Ke Kota t:1atam:

3. Bahwa. dalam oerKawinan tersebut PemiQuoat denoan Terouoat teiah
meiakukan hubungan suami isrri (ba'da dukhuui dan reiah dikarunia 2
orana_ anak_ vana_ bernama:

a. i-anrrs i-amur Kanman orn HenarrK Nur1ayaal. umur 10 tanun:

b. Aurelv Destva Pranadha binti Hendrik Nuriavadi. umur 8 tanun:

..+. DdiiWc:i, JJOUO ci!VOliYd !.t:iiiUUJO:il !U!!JC!!! tdiiJlJd ci!!ldid re:11yyuya.t Ut:liJci!!

Tera ua at beriaian dena an harmonis. namun seiak tanun 2006
keadaan ruman rangga t'enggugat aengan l ergugat mulai goyan. uoak
ruKun aan tidal< harmonis iaai Karena serino terjadi oerselisihan dan
oertenoKaran:

o. i:iahwa vang menjadi penvebab perseiisihan aan perrengKaran amara

Pengguaat dengan Tergugat adalah :

a. aaanya prnaK Ketrga a, aa,am ruman tangga antara t'enggugat aan

Tergugat yaitu Tergugat seiingkuh dengan oeremouan lain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 2 dari 15 Hal. Pisd No.0957/Pdt, (j2U6/PA.iii.M
putusan.mahkamahagung.go.id

Pen()U()lat men()letahuai dari dun a mava seoerti Facebook dan menaapannya aan Hanapnone se1u1er l ergugat:

- b. antara Penaauaat denaan Terauaat serina teriadi keributan dalam rumah tangga karena acianya pihak ketiga ciaiam rumah tangga sehina()la Ter()U()lat pernah meiakukan tindakan kekerasan Daiaim Kuman l angga l.KUK l l ya1tu memuKUI. mengancam mgm memounun Penaauaat
- c. l ergugat suciah menikah ciengan peremouan iain tanpa seizin ciari Pen()U()lat istri sah dari Ter()U()lat:

6. Bahv,a, Karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat

senng oersensm aan oertengKar, namun perceKcoKan terseout paaa alvainya mas1h dalam batas-batas tertentu ctan dapat d1atas1 oleh kedua belah p1haK akan tetap1 aKh1r-aKh1r 1rn perceKcoKan itu semakM bertambah tajam;

- r. tsanwa. ouncaK persensman aan oertergKaran antara t-'enggugat aengan Terauaat tersebut teriadi kurana iebih oada buian januari tahun 20i 6 yang l ergugat keiuar dari rumah;

8. Bahwa.Pen()U()lat merasa tidak san()UD la()li untuk meianiutkan rumah tangga uengan l ergugat 01en Karenanya t-'enggugat berKes1mpu1an satu satunva iaian keiuar vana terbaik baai Penaauaat adalah bercerai denaan l ergugat:

9. Bahwa. Pen()U()lat siao untuk membuk:ikan dایی ()U()latan Pen()U()lat dan oerseaia untuK memoayar oa1ya yang t1mou1 menurut nuKum:

Beroasarl<an aiasanidalil-dalil diatas. Penaauaat mohon aaar Ketua Pengaciiian Agama 8atam segera memeriksa cian mengaciiiii perKara 1rn. seian.iutnva menjatuhkan outusan van() amarnva berbunyi :

t-'nmair :

- i. Menaabuikan auaatan Penaauaat seluruhnva:

Hal 3 dari 15 Hal. Pisd No.UY57,Pdt.Cit2UJ61PA.ii"iM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Meniatuhkan talak satu ba'in Shughro Teraugat (Hendrik Nurjayadi bin
putusan.mahkamahagung.go.id
;;yarm ternaap t-enggugat 1Mar1a u1pna omt1 ueay w11aya llusumai:

3. Membeban<an biava oerl<ara menurut hul<um:

;;u'osra arr:

Aoabila Majelis Hakim beroendaoat lain. mohon outusan yang seadii-adiinya:

tsanwa oaaa nan sraang yang teran artetapKan t-'enggugat teran
datana menahadao ke mul<a sidana. sedanal<an Terauaat tidal< datana
menghadao ke muka sraang dan tidak menyuruh orang iain umuk
menghadao sebagai wakiikuusa hukumnya meskioun telah dioanggi secara
resmr aan patut yang re1aas panggnannya a1oaca1<an ai aaram sraang.
sedanal<an tidal< ternvata bahwa tidal< datananva itu disebablt<an suatu
narangan yang sah:

Bahwa maieiis hakim teiah menasehati Pena_a_ua_at aa_ar
ber oikir

umu1< traak oercerar aengan l ergugat. tetaor t-'enggugat tetao oaaa aa111-
aa111 auaatannva untul< bercerai denaan Terauaat:

i:sahwa perkara ini tidak dapat dimediasi Karena l ergugat uaaK
oernah datana_ mena_hadao_ meskioun telah dio_ ana_a_ii secara resmi dan
o_ atut.

seranJutnya a,mura, pemenKsaan aengan memoaca1<an surat gugatan
Penaguaat vana maksud dan isinya seteiah mencabut oosita dan oetitum
yang menyangkut hadhanah tetao dipertahankan oieh Penggugat:

Bahwa untuk menauatkan daiii-daiii auaatan Penggugai telah
mengaJul<an a1at-a1at nu1<t1 oeruoa:

A. Surat:

r-otoKODI llupuan AKta NIKan atas nama t-'enggugat aan l ergugat
Nomor 335i39iV/i999 tanaaal 3-j Mei 1999. Kutioan mana Oil<eluarlt<an
oieh Kantor urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kata
Tangerang,Provinsi jawa Barat. Fotol<ooi tersebut bermaierai cul<uo
dan teiah dinazeaelen.

;;ete1an aicocoKkan 01en MaJe11s HaK1m aengan as11nya. ternyata sesua,
oieh Ketua Maielis diberi Kade iP.i:

Hai 4 dari 15 Hal. Ptsn No.UY57/Pdi.(j/2Ui6/PA.iJiM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pena, dan Tera, agar
untuk
tetap rukun dalam rumah tangga. Akan tetapi, ia
berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. temoat tinggai di Kavling Sei Terina i Bick B No.31 RT.Di.

KVV.Uti. Ke1uranan I anJung sengKuang. Kecamatan Ijatu Ampar. Kota

Batam di bawah sumoahnva memberikan keteranaan sebaaaai berikut:

- Bahwa sai<si i<enai dengan Penggugat bernama ivlaria Uioha dan Tergugat bernama Hendrik Nuriavadi karena saksi adalah teman t'enggugat:

Bahwa Penaauaat dan Terauaat adaiah suami isteri menikah

Kecamatan Tangerang. Kabuoaten Tangerang 1 r beias tahun iaiu:

- Bahwa Penggugat Seteiah menikah Penggugat dan Tergugat memoma ruman tangga a1 Kuoaten I angerang se1ama 1 (satu,l tahun dan kemudian oindah ke Kota Batam:

- Ijanwa aan oermKanan t'enggugat aan I ergugat te1an a1Karuma1 i dua:1 orang anak:

- Ijanwa setanu saKs1 awa1nya ruman tangga t'enggugat aengan Tergugat rukun dan harmonis. namun seiak 10 tahun laiui Konaismya suaan uaaK ruKun 1ag1 senng ter1aai perse11s1nan aan oertenakaran oenvebabnva Terauaat suka main oeremouan salah satunya oernama Sarah aan te1an memKamnya tanoa

seoena_etahuan Pena_a_ua_at:

- Ijanwa penyeoao 1amnya I ergugat sering me1aKuKan KeKerasan daiam rumah tanaaa iKDRTi terhadao Penaauaat:

- Bahwa sai<si sering meihat Penggugat dan Tergugat bertengkar:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat teiah beroisah temoat kediaman oersama seJaK ti (enam1 tanun 1a1u:

Bahwa seiak Pena_a_uaat dan Tera_ua_at hiduo beroisah

keduanva uaaK pernan oerKumpu1 Kemoa11:

Hai 6 dari i5 Hal. Ptsn No.UY57/Pdt.Gi2Ui6/PA.H1M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil:

tsanwa 1-enggugat te1an menyamo1Kan Kes1mpu1an aKn1r tetap
denaan auaatanva dan mohon Penaadilan memutus oerkarannya. Terauaat
tidak menyampaikan kesimpulan karena l ergugat uaaK naair a1 muKa
sidana:

I"t:K I IMI:SANuAN HUI .UM

1.1 ---L--- Udu- --1---' -'- .a. ---•---& ---1-L
iyit: iii i ilicci i h Ud,i iy''Ydi ii icit/w'14U Ucil i IUjl cti l **yuyatcti** i Tj;ijj iyyU!::jcii ctUcicii i

sebaaaimana diuraii<an di atas :

Menimoang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dioanggi secara resmi dan oatui, tidak datana menahadao di muka sidana dan ouia tidak ternvata oanwa tlaak aatangnya itu aalseo0kan suatu nalangan yang san:

Menimbana. bahwa Teruaat vana dioanaail secara resmi dan oatut aKan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dioeriksa secara verstek:

Mernmoang. oanwa oeraasarkn pasal 4!l nurut cal Nomor ;s l anun 2006 tentana Perubahan atas Undang-undana Nomor 7 Tahun -1989 tentana Peradiian Agama (*vide* oenieiasan oasai terseout1 jo Pasal r.: avat c; aan /2) Undang-undang Nomor 7 Tahun i989 tersebut. oerkara ini menjadi wewenang 1-*eraa*uan Agama aa1am na1 1rn 1-*enga*uan Agama tsatam:

Menimbana. bahwa berdasari<an Ketentuan Pasal 67 Undana-undana Nomor r l anun II:168 tentang Peradiian Agama dan pasai 6 Rv. a1nuoungKan iengan gugatan Penggugat. maka majelis haKim beroendapat bahwa

Hai 7dari i5 Hai. Pisp No.U957/Pdt.U/2016/PA..iil.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang telah memenuhi syarat formal suatu surat putusan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat alternatif untuk memperoleh informasi lebih lanjut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mendengar keterangan orang-orang di Pengadilan, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penawaran menawarkan
tanggungan menandatangani talak satu orang suami yang tergugat terhadap
Penawaran dengan alasan antara Penawaran dengan Terang dengan serine
terjadi persekian dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga
sebagai mana diuraikan dalam laporan awal perkara:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah alasan Penawaran
memenuhi alasan hukum harus dinilai dari fakta-fakta yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan
Perceraian yang dimaksudkan oleh Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1980 dan Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu
antara suami

istri terus menerus terjadi persekian dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa meskipun Terang tidak membantah dari-dari
tanggungan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rayasan dan
kebohongan, oleh karena itu Penawaran dengan terang dibebankan untuk menandatangani
bukti-
bukti. Untuk itu terenggugat telah mengajukan bukti-bukti tertera di dalam
saksi yang sekiranya sebagai alat bukti yang sah dengan Penawaran dengan terang
terang.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke
persidangan, oleh karena itu surat maupun DUKT akan dipertimbangkan
sebagai berikut ini:

1. Surat Penggugat yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan
saksi yang telah dipanggil dan diinterogasi oleh Majelis Hakim.

Merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
asunya. Oleh karena itu terenggugat dan Terang tergugat telah

Hai 8 dari 15 Hai. Ptsn No. 0957/Pdt. 0206/PA.H1M



melanasuna, kan Derkawinan Dada tana a ar 30 Mei 1999 tercatat di
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti iain yang dia_jukan oleh Penggugat adalah aua orang saKsl yang telah memDenKan Keterangan CI persidangan al oawan sumDahnva. Dari keteranaan dua orana saksi tersebut, dihubunaKan satu sama iain memDunvai reievansi dan saing bersesuaian. saKsi-saksi mena_etahui antara Pena_aua_at dan Tera_ua_at telah serine_ ter_jadi Derselisihan aan DertengKaran. pengetanuan saKsl terseout d1Derolen secara langsung dan melihat Kondisi rumah tanaaa Penaauaat dan Terauaat vana sudah tidaK rukun dan narmonis iagi serta teian nidup sendiri-sendiri dan tidak sebaa_aimana iav_akny_a suami isteri karena sudah Disah kamar:

dapat diterima Kebenarannya Karena saksi-saksi adalah Kejujaraan deKata dengan Penggugat. sehingga patut mengetahuinya sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diDerah secara ianasuna karena Dara saksi Keluarga aeKat aengan t'enggugat. 1elan memenuhi oatas mmlmal DembuKtian saksi vaKni dua orana saKsi vana teiah dewasa. oleh Karenanya keterangan saksi-saksi mana telan memenuhi syarat materiii sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat ii) dan 309 R.Bg io. Pasal i907 KUHPdata. senmgga Keterangan para saKsi terseout meml11KI KeKuatan pemouKuan aan daDat diterima sebaaai alat buKti vana membuKtikan daiii-daiii auaatan t'enggugat:

- Bahwa Penaaauat adalah isteri sah Terauaat. menikah Dada ianaaaai 30 Mei •i 888 dan teian dikaruniai (dua) orang anak:

Hai Ydari 15 Hai. PIsn iVo.UY57/Pdi.&i2Ui6!PA.111M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penaaua adena an Terauaa ateiain serine terjadi oerse11sinan aan pertengkaran aiseoaoKan l ergugat oerse11ngKun aengan

seorana wanita bernama Sarah:

- t:Sanwa aKloatnya seJaK o (enam) Dulan lalu 1-'enggugat aan l ergugat sudah oisah rumah temoat kediaman bersama:
- tsanwa saKsl-saKsl1Keluarga t-'enggugat suaan uaaK sanggup lagi untuk merukunkan rumah tanaaa Penaauaat dan Terauaat:

IVienimbang.

Menimba. bahwa dari oetimbana_an-oertimbana_an di atas. maka merupakan raKta yang alKonstat1r terouKt1 aaanya oerse11sinan aan oertenakaran vana terus menerus di antara Penaauaat denaan Terauaat. uengan demikian daiii gugatan Penggugat temang terjadinya oerseisiisan dan oertengkaran vang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah:

1v1t;1 m, H.Jcii 1y ,Udi iWci i;,,,icii ijUli i;"ci ti;,,i il,di 1 1u111a11 lcii il;,,tYci. ri;,,,i iyyuyc:tt i...io:1 i

Terauaat tidak adanva haraoan akan hiduo rukun kembali. dioertimbanakan seoagal oerikut:

Menimba. bahwa terunakaonva fakta dioersidanaan antara 1-'enggugat aan l ergugat suaan uaaK seruman lagi aalam Kurun waKtu yang reatio iama (6 buiani daiam kurun waktu tersebut keduana sudah salina tidak memperduikan dan tidak ber,iaianva iagi hak dan kewajiban sebaaaimana iavaknva suami isteri oada umumnva dan juga usaha nasehat ternaap 1-'enggugat yang anaKuKan Olen pinaK Keluarga aan MaJe11s HaKlm di deoan oersidanaan meruoakan indikasi bahwa rumah tanaaa Penaauaat dengan Tergugat ti<iak <iaoat umuk bersatu iagi sebagaimana layaKnya

. suami isteri vana rukun dan damai serta harmonis:

Mernmoang. oanwa selama proses oerslaangan oenangsung ternnat secara nvata bahwa Penaauaat sudah tidak laai mencintai Terauaat. maiah yang terJam sn'at Keoenclan ternaap Tergugat iamaran sikap dan atau perbuatan Terauaat terhadap Penaauaat. untuk itu Maielis Hakim

Hai iU dari i5 Hai. Pisl No.UY57/Pdr.(j/2016/rA.iiim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• C₍₁₎ C₍₂₎ C₍₃₎ C₍₄₎ C₍₅₎ C₍₆₎ C₍₇₎ C₍₈₎ C₍₉₎ C₍₁₀₎ C₍₁₁₎ C₍₁₂₎ C₍₁₃₎ C₍₁₄₎ C₍₁₅₎ C₍₁₆₎ C₍₁₇₎ C₍₁₈₎ C₍₁₉₎ C₍₂₀₎ C₍₂₁₎ C₍₂₂₎ C₍₂₃₎ C₍₂₄₎ C₍₂₅₎ C₍₂₆₎ C₍₂₇₎ C₍₂₈₎ C₍₂₉₎ C₍₃₀₎ C₍₃₁₎ C₍₃₂₎ C₍₃₃₎ C₍₃₄₎ C₍₃₅₎ C₍₃₆₎ C₍₃₇₎ C₍₃₈₎ C₍₃₉₎ C₍₄₀₎ C₍₄₁₎ C₍₄₂₎ C₍₄₃₎ C₍₄₄₎ C₍₄₅₎ C₍₄₆₎ C₍₄₇₎ C₍₄₈₎ C₍₄₉₎ C₍₅₀₎ C₍₅₁₎ C₍₅₂₎ C₍₅₃₎ C₍₅₄₎ C₍₅₅₎ C₍₅₆₎ C₍₅₇₎ C₍₅₈₎ C₍₅₉₎ C₍₆₀₎ C₍₆₁₎ C₍₆₂₎ C₍₆₃₎ C₍₆₄₎ C₍₆₅₎ C₍₆₆₎ C₍₆₇₎ C₍₆₈₎ C₍₆₉₎ C₍₇₀₎ C₍₇₁₎ C₍₇₂₎ C₍₇₃₎ C₍₇₄₎ C₍₇₅₎ C₍₇₆₎ C₍₇₇₎ C₍₇₈₎ C₍₇₉₎ C₍₈₀₎ C₍₈₁₎ C₍₈₂₎ C₍₈₃₎ C₍₈₄₎ C₍₈₅₎ C₍₈₆₎ C₍₈₇₎ C₍₈₈₎ C₍₈₉₎ C₍₉₀₎ C₍₉₁₎ C₍₉₂₎ C₍₉₃₎ C₍₉₄₎ C₍₉₅₎ C₍₉₆₎ C₍₉₇₎ C₍₉₈₎ C₍₉₉₎ C₍₁₀₀₎ C₍₁₀₁₎ C₍₁₀₂₎ C₍₁₀₃₎ C₍₁₀₄₎ C₍₁₀₅₎ C₍₁₀₆₎ C₍₁₀₇₎ C₍₁₀₈₎ C₍₁₀₉₎ C₍₁₁₀₎ C₍₁₁₁₎ C₍₁₁₂₎ C₍₁₁₃₎ C₍₁₁₄₎ C₍₁₁₅₎ C₍₁₁₆₎ C₍₁₁₇₎ C₍₁₁₈₎ C₍₁₁₉₎ C₍₁₂₀₎ C₍₁₂₁₎ C₍₁₂₂₎ C₍₁₂₃₎ C₍₁₂₄₎ C₍₁₂₅₎ C₍₁₂₆₎ C₍₁₂₇₎ C₍₁₂₈₎ C₍₁₂₉₎ C₍₁₃₀₎ C₍₁₃₁₎ C₍₁₃₂₎ C₍₁₃₃₎ C₍₁₃₄₎ C₍₁₃₅₎ C₍₁₃₆₎ C₍₁₃₇₎ C₍₁₃₈₎ C₍₁₃₉₎ C₍₁₄₀₎ C₍₁₄₁₎ C₍₁₄₂₎ C₍₁₄₃₎ C₍₁₄₄₎ C₍₁₄₅₎ C₍₁₄₆₎ C₍₁₄₇₎ C₍₁₄₈₎ C₍₁₄₉₎ C₍₁₅₀₎ C₍₁₅₁₎ C₍₁₅₂₎ C₍₁₅₃₎ C₍₁₅₄₎ C₍₁₅₅₎ C₍₁₅₆₎ C₍₁₅₇₎ C₍₁₅₈₎ C₍₁₅₉₎ C₍₁₆₀₎ C₍₁₆₁₎ C₍₁₆₂₎ C₍₁₆₃₎ C₍₁₆₄₎ C₍₁₆₅₎ C₍₁₆₆₎ C₍₁₆₇₎ C₍₁₆₈₎ C₍₁₆₉₎ C₍₁₇₀₎ C₍₁₇₁₎ C₍₁₇₂₎ C₍₁₇₃₎ C₍₁₇₄₎ C₍₁₇₅₎ C₍₁₇₆₎ C₍₁₇₇₎ C₍₁₇₈₎ C₍₁₇₉₎ C₍₁₈₀₎ C₍₁₈₁₎ C₍₁₈₂₎ C₍₁₈₃₎ C₍₁₈₄₎ C₍₁₈₅₎ C₍₁₈₆₎ C₍₁₈₇₎ C₍₁₈₈₎ C₍₁₈₉₎ C₍₁₉₀₎ C₍₁₉₁₎ C₍₁₉₂₎ C₍₁₉₃₎ C₍₁₉₄₎ C₍₁₉₅₎ C₍₁₉₆₎ C₍₁₉₇₎ C₍₁₉₈₎ C₍₁₉₉₎ C₍₂₀₀₎ C₍₂₀₁₎ C₍₂₀₂₎ C₍₂₀₃₎ C₍₂₀₄₎ C₍₂₀₅₎ C₍₂₀₆₎ C₍₂₀₇₎ C₍₂₀₈₎ C₍₂₀₉₎ C₍₂₁₀₎ C₍₂₁₁₎ C₍₂₁₂₎ C₍₂₁₃₎ C₍₂₁₄₎ C₍₂₁₅₎ C₍₂₁₆₎ C₍₂₁₇₎ C₍₂₁₈₎ C₍₂₁₉₎ C₍₂₂₀₎ C₍₂₂₁₎ C₍₂₂₂₎ C₍₂₂₃₎ C₍₂₂₄₎ C₍₂₂₅₎ C₍₂₂₆₎ C₍₂₂₇₎ C₍₂₂₈₎ C₍₂₂₉₎ C₍₂₃₀₎ C₍₂₃₁₎ C₍₂₃₂₎ C₍₂₃₃₎ C₍₂₃₄₎ C₍₂₃₅₎ C₍₂₃₆₎ C₍₂₃₇₎ C₍₂₃₈₎ C₍₂₃₉₎ C₍₂₄₀₎ C₍₂₄₁₎ C₍₂₄₂₎ C₍₂₄₃₎ C₍₂₄₄₎ C₍₂₄₅₎ C₍₂₄₆₎ C₍₂₄₇₎ C₍₂₄₈₎ C₍₂₄₉₎ C₍₂₅₀₎ C₍₂₅₁₎ C₍₂₅₂₎ C₍₂₅₃₎ C₍₂₅₄₎ C₍₂₅₅₎ C₍₂₅₆₎ C₍₂₅₇₎ C₍₂₅₈₎ C₍₂₅₉₎ C₍₂₆₀₎ C₍₂₆₁₎ C₍₂₆₂₎ C₍₂₆₃₎ C₍₂₆₄₎ C₍₂₆₅₎ C₍₂₆₆₎ C₍₂₆₇₎ C₍₂₆₈₎ C₍₂₆₉₎ C₍₂₇₀₎ C₍₂₇₁₎ C₍₂₇₂₎ C₍₂₇₃₎ C₍₂₇₄₎ C₍₂₇₅₎ C₍₂₇₆₎ C₍₂₇₇₎ C₍₂₇₈₎ C₍₂₇₉₎ C₍₂₈₀₎ C₍₂₈₁₎ C₍₂₈₂₎ C₍₂₈₃₎ C₍₂₈₄₎ C₍₂₈₅₎ C₍₂₈₆₎ C₍₂₈₇₎ C₍₂₈₈₎ C₍₂₈₉₎ C₍₂₉₀₎ C₍₂₉₁₎ C₍₂₉₂₎ C₍₂₉₃₎ C₍₂₉₄₎ C₍₂₉₅₎ C₍₂₉₆₎ C₍₂₉₇₎ C₍₂₉₈₎ C₍₂₉₉₎ C₍₃₀₀₎ C₍₃₀₁₎ C₍₃₀₂₎ C₍₃₀₃₎ C₍₃₀₄₎ C₍₃₀₅₎ C₍₃₀₆₎ C₍₃₀₇₎ C₍₃₀₈₎ C₍₃₀₉₎ C₍₃₁₀₎ C₍₃₁₁₎ C₍₃₁₂₎ C₍₃₁₃₎ C₍₃₁₄₎ C₍₃₁₅₎ C₍₃₁₆₎ C₍₃₁₇₎ C₍₃₁₈₎ C₍₃₁₉₎ C₍₃₂₀₎ C₍₃₂₁₎ C₍₃₂₂₎ C₍₃₂₃₎ C₍₃₂₄₎ C₍₃₂₅₎ C₍₃₂₆₎ C₍₃₂₇₎ C₍₃₂₈₎ C₍₃₂₉₎ C₍₃₃₀₎ C₍₃₃₁₎ C₍₃₃₂₎ C₍₃₃₃₎ C₍₃₃₄₎ C₍₃₃₅₎ C₍₃₃₆₎ C₍₃₃₇₎ C₍₃₃₈₎ C₍₃₃₉₎ C₍₃₄₀₎ C₍₃₄₁₎ C₍₃₄₂₎ C₍₃₄₃₎ C₍₃₄₄₎ C₍₃₄₅₎ C₍₃₄₆₎ C₍₃₄₇₎ C₍₃₄₈₎ C₍₃₄₉₎ C₍₃₅₀₎ C₍₃₅₁₎ C₍₃₅₂₎ C₍₃₅₃₎ C₍₃₅₄₎ C₍₃₅₅₎ C₍₃₅₆₎ C₍₃₅₇₎ C₍₃₅₈₎ C₍₃₅₉₎ C₍₃₆₀₎ C₍₃₆₁₎ C₍₃₆₂₎ C₍₃₆₃₎ C₍₃₆₄₎ C₍₃₆₅₎ C₍₃₆₆₎ C₍₃₆₇₎ C₍₃₆₈₎ C₍₃₆₉₎ C₍₃₇₀₎ C₍₃₇₁₎ C₍₃₇₂₎ C₍₃₇₃₎ C₍₃₇₄₎ C₍₃₇₅₎ C₍₃₇₆₎ C₍₃₇₇₎ C₍₃₇₈₎ C₍₃₇₉₎ C₍₃₈₀₎ C₍₃₈₁₎ C₍₃₈₂₎ C₍₃₈₃₎ C₍₃₈₄₎ C₍₃₈₅₎ C₍₃₈₆₎ C₍₃₈₇₎ C₍₃₈₈₎ C₍₃₈₉₎ C₍₃₉₀₎ C₍₃₉₁₎ C₍₃₉₂₎ C₍₃₉₃₎ C₍₃₉₄₎ C₍₃₉₅₎ C₍₃₉₆₎ C₍₃₉₇₎ C₍₃₉₈₎ C₍₃₉₉₎ C₍₄₀₀₎ C₍₄₀₁₎ C₍₄₀₂₎ C₍₄₀₃₎ C₍₄₀₄₎ C₍₄₀₅₎ C₍₄₀₆₎ C₍₄₀₇₎ C₍₄₀₈₎ C₍₄₀₉₎ C₍₄₁₀₎ C₍₄₁₁₎ C₍₄₁₂₎ C₍₄₁₃₎ C₍₄₁₄₎ C₍₄₁₅₎ C₍₄₁₆₎ C₍₄₁₇₎ C₍₄₁₈₎ C₍₄₁₉₎ C₍₄₂₀₎ C

$$r$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c:

''' £l. 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... c iii III " c... di t: e I - -

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 3 iii
a, ()
ii
b)

b.: c CD 3 2 iii' iil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c:

ci}

0:1

r

ii;

iii'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1)

DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'''

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



!!!. ' " ' c'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (1) DI

I : "d" > ■■

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... (CD) ... E. ... (II) DI ... ,0^c

... 2: ... 3: ...

... 2: ... (1)

... (1)

... 3 ...

... 2: ... s t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...ien_aan tana_a_ai 2i Sv awai 1437 *Hiirivah* oieh kami **Drs. H. Niukhiis**
sebaa_ ai

Ketua MaJells , **H.M.AriTin,SH** dan **Ora .HJ. Siti KhadiJah** masmg-mas,ng

sebaa_ ai Hakim Anaaota. Putusan tersebut diucaokan o_ ada hari itu

iuaa

...ia1am slaang terouKa untuK umum 01en Ketua MaJe11s terseout. aengan

jidamoinai oieh Hakim Anaaota dan dibantu oieh **iviarwivah.S.Aa** sebaaaai

Panitera Penggami serta amaam Olen Penggugat tanpa naairnya Tergugat:



Ketua Majelis.

Drs. H. iviukhiis

Hakim Anaaota.

Hakim Anaaota.

H.M.AriTin,SH

Ora.Hi. Siti Khadiiah

Panitera Penaaanti.

Niarwivah. S.Aa

Hai i4 dari i5 Hai. Ptsn No.OY57/Pdt.0i2Ui 6/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1'-enaanaran	Kp.	100.000,-
Proses	Ro.	50.000,-
l'-angg11an	Kp.	1.000.000,-
Redaksi	Ro.	5.000,-
Matera,	Kp.	0.000,-
Jumlah	Ro.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hai Jj d<lri Jj Hal. Pisfl No.UY57/Pdi,(j120i6iPA.B1'M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)